



P U T U S A N
Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Ngaharwiyono Bin Sakimin;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 05 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sobrah RT 002 RW 002 Desa Tompegunung, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
- II Nama lengkap : Sukarno Bin Lapen;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 12 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedumulyo RT 06 RW 04, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III Nama lengkap : Anang Fandyan Bin Sukarjo;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dukuh Kedu RT 03 RW 05 Desa Kedumulyo,
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

IV Nama lengkap : Oki Pradana Bin Sutrisno;

Tempat lahir : Pati;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Januari 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Kedu Desa Kedumulyo RT 06 RW 04,
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Majelis Perpanjangan Tahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023.

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 01 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Hakim Majelis Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 01 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NGAHARWIYONO bin SAKIMIN, terdakwa II SUKARNO bin LAPEN, terdakwa III ANANG FANDYAN bin SUKARJO, terdakwa IV OKI PRADANA bin SUTRISNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa I NGAHARWIYONO bin SAKIMIN, terdakwa II SUKARNO bin LAPEN, terdakwa III ANANG FANDYAN bin SUKARJO, terdakwa IV OKI PRADANA bin SUTRISNO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah tanpa gambar joker yang berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Sisa uang modal milik Sdr. OKI PRADANA bin SUTRISNO sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Sisa uang modal milik Sdr. SUKARNO sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Sisa uang modal milik Sdr. NGAHARWIYONO sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Sisa uang modal milik Sdr. ANANG FANDYAN sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sisa uang taruhan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang berada di meja antara milik Sdr. UNTUNG atau Sdr. DITO
(Dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana.

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 3



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula para Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa I NGAHARWIYONO bin SAKIMIN, terdakwa II SUKARNO bin LAPEN, terdakwa III ANANG FANDYAN bin SUKARJO, terdakwa IV OKI PRADANA bin SUTRISNO dan Sdr. UNTUNG, Sdr. DITO (masing-masing masuk daftar pencarian orang (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah milik Sdr. KARSITO yang bertempat di turut Desa Kedumulyo RT 05 RW 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I NGAHARWIYONO bin SAKIMIN, terdakwa II SUKARNO bin LAPEN, terdakwa III ANANG FANDYAN bin SUKARJO, terdakwa IV OKI PRADANA bin SUTRISNO dan UNTUNG (DPO), DITO (DPO), telah melakukan permainan judi "SAMGONG" menggunakan kartu Remi dengan taruhan uang ,untuk cara permainan judi tersebut mereka duduk berlima, salah satu menjadi bandar yang bertugas mengocok kartu remi, tanpa joker sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, selanjutnya para pemain lainnya memasang uang taruhannya masing-masing di hadapan para pemain tersebut dan dalam permainan ini telah disepakati bahwa uang taruhannya adalah sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap putarannya. Setelah para pemain memasang uang taruhannya masing-masing, kemudian bandar membagikan kartu kepada bandar sendiri dan kepada para pemain lainnya, hingga masing-masing memperoleh 3 (tiga) lembar kartu remi, sedangkan kartu remi yang tersisa ditaruh di tengah kalangan para pemain/penombok

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi. Selanjutnya bandar dan para pemain menjumlahkan nilai 3 (tiga) kartu yang diperoleh, dengan ketentuan penghitungan untuk Kartu As-10 bernilai 1-10, sedangkan untuk kartu K, Q dan J bernilai 10, apabila nilai 3 (tiga) kartu yang dipegang oleh bandar atau pemain lainnya kurang dari 30 (tiga puluh), maka bandar dan pemain tersebut diperbolehkan untuk mengambil sisa kartu yang berada di tengah kalangan, dengan batas maksimal pengambilan tambahan kartu sebanyak 4 (empat) lembar kartu, sehingga maksimal kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain berjumlah 7 (tujuh) lembar kartu. Pengambilan tambahan kartu tersebut diawali dari bandar baru dilanjutkan pemain yang berada di sebelah kanan bandar. Setelah semua pemain menyatakan tidak ada yang mengambil tambahan kartu, maka para pemain memperlihatkan dan menjumlahkan nilai kartu yang dimiliki dan membandingkan dengan nilai kartu yang dimiliki oleh bandar.

- Bahwa untuk menentukan pemenangnya sebagai berikut :

- apabila nilai kartu pemain lebih besar daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya sesuai dengan nilai uang taruhannya. "apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)";
- apabila nilai kartu pemain lebih kecil daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
- apabila nilai kartu pemain sama dengan nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
- apabila nilai kartu pemain lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
- apabila nilai kartu pemain tepat 30 (tiga puluh), sedangkan nilai kartu bandar kurang atau lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya 2 x nilai uang taruhannya serta berhak menjadi bandar pada putaran berikutnya "apabila uang taruhannya

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)".

- Bahwa ketika permainan judi samgong sedang berlangsung mereka terdakwa ditangkap petugas saksi Maskub, saksi Siswoyo dan saksi Agus Sugiono Sdr. UNTUNG dan DITO dapat melarikan diri.
- Bahwa kegiatan judi "SAMGONG" menggunakan kartu Remi dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan saja yang dilakukan para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I NGAHARWIYONO bin SAKIMIN, terdakwa II SUKARNO bin LAPEN, terdakwa III ANANG FANDYAN bin SUKARJO, terdakwa IV OKI PRADANA bin SUTRISNO dan Sdr. UNTUNG, Sdr. DITO (masing-masing masuk daftar pencarian orang (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah milik Sdr. KARSITO yang bertempat di turut Desa Kedumulyo RT 05 RW 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I NGAHARWIYONO bin SAKIMIN, terdakwa II SUKARNO bin LAPEN, terdakwa III ANANG FANDYAN bin SUKARJO, terdakwa IV OKI PRADANA bin SUTRISNO dan UNTUNG (DPO), DITO (DPO), telah melakukan permainan judi "SAMGONG" menggunakan kartu Remi dengan taruhan uang ,untuk cara permainan judi tersebut mereka duduk berlima, salah satu menjadi bandar yang bertugas mengocok kartu remi, tanpa joker sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, selanjutnya para pemain lainnya memasang uang taruhannya masing-masing di hadapan para pemain tersebut dan dalam permainan ini telah disepakati

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang taruhannya adalah sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap putarannya. Setelah para pemain memasang uang taruhannya masing-masing, kemudian bandar membagikan kartu kepada bandar sendiri dan kepada para pemain lainnya, hingga masing-masing memperoleh 3 (tiga) lembar kartu remi, sedangkan kartu remi yang tersisa ditaruh di tengah kalangan para pemain/penombok judi. Selanjutnya bandar dan para pemain menjumlahkan nilai 3 (tiga) kartu yang diperoleh, dengan ketentuan penghitungan untuk Kartu As - 10 bernilai 1-10, sedangkan untuk kartu K, Q dan J bernilai 10, apabila nilai 3 (tiga) kartu yang dipegang oleh bandar atau pemain lainnya kurang dari 30 (tiga puluh), maka bandar dan pemain tersebut diperbolehkan untuk mengambil sisa kartu yang berada di tengah kalangan, dengan batas maksimal pengambilan tambahan kartu sebanyak 4 (empat) lembar kartu, sehingga maksimal kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain berjumlah 7 (tujuh) lembar kartu. Pengambilan tambahan kartu tersebut diawali dari bandar baru dilanjutkan pemain yang berada di sebelah kanan bandar. Setelah semua pemain menyatakan tidak ada yang mengambil tambahan kartu, maka para pemain memperlihatkan dan menjumlahkan nilai kartu yang dimiliki dan membandingkan dengan nilai kartu yang dimiliki oleh bandar.

- Bahwa untuk menentukan pemenangnya sebagai berikut :
 - apabila nilai kartu pemain lebih besar daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya sesuai dengan nilai uang taruhannya. “apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”;
 - apabila nilai kartu pemain lebih kecil daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
 - apabila nilai kartu pemain sama dengan nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila nilai kartu pemain lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
 - apabila nilai kartu pemain tepat 30 (tiga puluh), sedangkan nilai kartu bandar kurang atau lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya 2 x nilai uang taruhannya serta berhak menjadi bandar pada putaran berikutnya “apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)”.
- Bahwa ketika permainan judi samgong sedang berlangsung mereka terdakwa ditangkap petugas saksi Maskub, saksi Siswoyo dan saksi Agus Sugiono, UNTUNG dan DITO melarikan diri.
- Bahwa kegiatan judi “SAMGONG” menggunakan kartu Remi dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan yang dilakukan para terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SISWOYO, S.H :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan para terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 wib di teras rumah milik KARSITO Desa Kedumulyo RT 05 RW 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa telah melakukan perjudian jenis samgong ditempat umum tersebut menggunakan kartu remi dengan taruhan uang.
- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut meresahkan masyarakat sekitar.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah tanpa gambar joker yang berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, Sisa uang

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal milik Sdr. OKI PRADANA bin SUTRISNO sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Sisa uang modal milik Sdr. SUKARNO sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Sisa uang modal milik Sdr. NGAHARWIYONO sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Sisa uang modal milik Sdr. ANANG FANDYAN sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sisa uang taruhan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang berada di meja antara milik Sdr. UNTUNG atau Sdr. DITO.

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. AGUS SUGIYONO, S.H.:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan para terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 wib di teras rumah milik KARSITO Desa Kedumulyo RT 05 RW 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena para terdakwa telah melakukan perjudian jenis samgong ditempat umum tersebut menggunakan kartu remi dengan taruhan uang.
- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut meresahkan masyarakat sekitar.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah tanpa gambar joker yang berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, Sisa uang modal milik Sdr. OKI PRADANA bin SUTRISNO sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Sisa uang modal milik Sdr. SUKARNO sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Sisa uang modal milik Sdr. NGAHARWIYONO sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Sisa uang modal milik Sdr. ANANG FANDYAN sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sisa uang taruhan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang berada di meja antara milik UNTUNG atau DITO.
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. NGAHARWIYONO bin SAKIMIN :

- Bahwa terdakwa ditangkap melakukan perjudian jenis samgong menggunakan kartu remi dengan taruhan uang dan terdakwa berperan sebagai Pemain dan bergantian sebagai bandar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Pati di teras rumah milik KARSITO Desa Kedumulyo RT 05 RW 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- Terdakwa bermain judi jenis kartu remi samgong dengan uang sebagai taruhannya, dan perjudian jenis kartu remi samgong dengan uang sebagai taruhannya tersebut terdakwa lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis samgong 1 (satu) Set kartu remi tanpa menggunakan kartu Joker sebanyak 52 (lima puluh dua) kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa para pemain lainnya memasang uang taruhannya masing-masing dihadapan para pemain tersebut dan dalam permainan ini telah disepakati bahwa uang taruhannya adalah sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap putarannya.
- Bahwa cara menentukan pemenangnya yaitu :
 - apabila nilai kartu pemain lebih besar daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya sesuai dengan nilai uang taruhannya. “apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - apabila nilai kartu pemain lebih kecil daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
 - apabila nilai kartu pemain sama dengan nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh),



maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;

- apabila nilai kartu pemain lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
- apabila nilai kartu pemain tepat 30 (tiga puluh), sedangkan nilai kartu bandar kurang atau lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya 2 x nilai uang taruhannya serta berhak menjadi bandar pada putaran berikutnya “apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencari keuntungan dari permainan jenis samgong menggunakan kartu remi;
- Bahwa kegiatan judi jenis samgong menggunakan kartu remi tersebut bersifat untung-untungan saja yang dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

II. ANANG FANDYAN bin SUKARJO :

- Bahwa Tersangka ditangkap oleh petugas Polres Pati karena telah melakukan perjudian jenis samgong menggunakan kartu remi dengan taruhan uang dan tersangka berperan sebagai Pemain dan bergantian sebagai bandar.
- Bahwa Tersangka melakukan perjudian jenis samgong menggunakan kartu remi dengan taruhan uang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 wib telah ditangkap oleh petugas Polres Pati di teras rumah milik KARSITO Desa Kedumulyo RT 05 RW 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- Bahwa terakwa berperan sebagai penombok;
- Bahwa cara menentukan pemenangnya yaitu :
 - apabila nilai kartu pemain lebih besar daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya sesuai dengan nilai uang taruhannya. “apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 11



- apabila nilai kartu pemain lebih kecil daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
 - apabila nilai kartu pemain sama dengan nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
 - apabila nilai kartu pemain lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
 - apabila nilai kartu pemain tepat 30 (tiga puluh), sedangkan nilai kartu bandar kurang atau lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya 2 x nilai uang taruhannya serta berhak menjadi bandar pada putaran berikutnya "apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencari keuntungan dari permainan jenis samgong menggunakan kartu remi;
 - Bahwa kegiatan judi jenis samgong menggunakan kartu remi tersebut bersifat untung-untungan saja yang dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

III SUKARNO bin LAPEN :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pati karena telah melakukan perjudian jenis samgong menggunakan kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Pemain dan bergantian sebagai bandar.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis samgong menggunakan kartu remi dengan taruhan uang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 wib telah ditangkap oleh petugas Polres Pati di teras rumah milik Sdr. KARSITO turut Desa Kedumulyo RT 05 RW 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saat melakukan permainan judi jenis kartu remi samgong dengan uang sebagai taruhannya.

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 12



- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis “SAMGONG” adalah 1 (satu) set kartu remi warna merah tanpa gambar joker yang berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai yang digunakan sebagai uang taruhan. Yang mana 1 (satu) set kartu remi warna merah tanpa gambar joker yang berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar yang tersangka gunakan untuk melakukan perjudian jenis “SAMGONG” dengan taruhan uang.
- Bahwa cara menentukan pemenangnya, yaitu :
 - apabila nilai kartu pemain lebih besar daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya sesuai dengan nilai uang taruhannya. “apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - apabila nilai kartu pemain lebih kecil daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
 - apabila nilai kartu pemain sama dengan nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
 - apabila nilai kartu pemain lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
 - apabila nilai kartu pemain tepat 30 (tiga puluh), sedangkan nilai kartu bandar kurang atau lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya 2 x nilai uang taruhannya serta berhak menjadi bandar pada putaran berikutnya “apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang modal terdakwa yang digunakan sebagai uang taruhan untuk melakukan permainan judi jenis "SAMGONG" dengan taruhan uang tersebut sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencari keuntungan dari permainan jenis samgong menggunakan kartu remi
- Bahwa kegiatan judi jenis samgong menggunakan kartu remi tersebut bersifat untung-untungan saja yang dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

IV OKI PRADANA bin SUTRISNO :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polres pati karena telah melakukan perjudian jenis samgong menggunakan kartu remi dengan taruhan uang
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Pemain dan bergantian sebagai bandar.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis samgong menggunakan kartu remi dengan taruhan uang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 wib telah ditangkap oleh petugas Polres Pati di teras rumah milik Sdr. KARSITO turut Desa Kedumulyo RT 05 RW 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis "SAMGONG" adalah 1 (satu) set kartu remi warna merah tanpa gambar joker yang berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai yang digunakan sebagai uang taruhan. Yang mana 1 (satu) set kartu remi warna merah tanpa gambar joker yang berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar yang tersangka gunakan untuk melakukan perjudian jenis "SAMGONG" dengan taruhan uang.
- Bahwa cara menentukan pemenangnya yaitu
 - apabila nilai kartu pemain lebih besar daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya sesuai dengan nilai uang taruhannya. "apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - apabila nilai kartu pemain lebih kecil daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 14



(tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;

- apabila nilai kartu pemain sama dengan nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
- apabila nilai kartu pemain lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
- apabila nilai kartu pemain tepat 30 (tiga puluh), sedangkan nilai kartu bandar kurang atau lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya 2 x nilai uang taruhannya serta berhak menjadi bandar pada putaran berikutnya "apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis "SAMGONG" dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang tersebut adalah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mencari keuntungan dari permainan jenis samgong menggunakan kartu remi
- Bahwa kegiatan judi jenis samgong menggunakan kartu remi tersebut bersifat untung-untungan saja yang dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) set kartu remi warna merah tanpa gambar joker yang berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
- Sisa uang modal milik OKI PRADANA bin SUTRISNO sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Sisa uang modal milik SUKARNO sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Sisa uang modal milik NGAHARWIYONO sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa uang modal milik ANANG FANDYAN sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sisa uang taruhan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang berada di meja antara milik UNTUNG atau DITO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 wib melakukan perjudian jenis samgong di teras rumah milik KARSITO Desa Kedumulyo RT 05 RW 06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang dan para terdakwa berperan sebagai Pemain dan bergantian sebagai bandar, para terdakwa lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis samgong berupa 1 (satu) Set kartu remi tanpa menggunakan kartu Joker sebanyak 52 (lima puluh dua) kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa para pemain lainnya memasang uang taruhannya masing-masing dihadapan para pemain tersebut dan dalam permainan ini telah disepakati bahwa uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap putarannya.
- Bahwa cara menentukan pemenangnya yaitu :
 - apabila nilai kartu pemain lebih besar daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya sesuai dengan nilai uang taruhannya. "apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - apabila nilai kartu pemain lebih kecil daripada nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
 - apabila nilai kartu pemain sama dengan nilai kartu yang dimiliki bandar, namun nilai kartu bandar tidak lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- apabila nilai kartu pemain lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhan dari pemain tersebut menjadi hak/milik bandar;
- apabila nilai kartu pemain tepat 30 (tiga puluh), sedangkan nilai kartu bandar kurang atau lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya 2 x nilai uang taruhannya serta berhak menjadi bandar pada putaran berikutnya “apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, sehingga Majelis mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan dan bukti yang diajukan, yaitu dakwaan kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsur :

1. Barang siapa.
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu .

Ad.1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa I NGAHARWIYONO bin SAKIMIN, terdakwa II SUKARNO bin LAPEN, terdakwa III ANANG FANDYAN bin SUKARJO, terdakwa IV OKI PRADANA bin SUTRISNO sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal



persidangan sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Bahwa dari hasil persidangan telah diperoleh fakta-fakta berupa keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I NGAHARWIYONO bin SAKIMIN, terdakwa II SUKARNO bin LAPEN, terdakwa III ANANG FANDYAN bin SUKARJO, terdakwa IV OKI PRADANA bin SUTRISNO adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan serta selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur unsur yang lain terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu . Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain juga telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa I NGAHARWIYONO bin SAKIMIN, terdakwa II SUKARNO bin LAPEN, terdakwa III ANANG FANDYAN bin SUKARJO, terdakwa IV OKI PRADANA bin SUTRISNO dan UNTUNG (DPO), DITO (DPO), telah melakukan permainan judi “SAMGONG” menggunakan kartu Remi dengan taruhan uang, untuk cara permainan judi tersebut mereka duduk berlima, salah satu menjadi bandar yang bertugas mengocok kartu remi, tanpa joker sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, selanjutnya para pemain lainnya memasang uang taruhannya masing-masing dihadapan para pemain tersebut dan dalam permainan ini telah disepakati bahwa uang taruhannya adalah sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap putarannya. Setelah para pemain memasang uang taruhannya masing-masing, kemudian bandar membagikan kartu kepada bandar sendiri dan kepada para pemain lainnya, hingga masing-masing memperoleh 3 (tiga)



lembar kartu remi, sedangkan kartu remi yang tersisa ditaruh ditengah kalangan para pemain/penombok judi. Selanjutnya bandar dan para pemain menjumlahkan nilai 3 (tiga) kartu yang diperoleh, dengan ketentuan penghitungan untuk Kartu As-10 bernilai 1-10, sedangkan untuk kartu K, Q dan J bernilai 10, apabila nilai 3 (tiga) kartu yang dipegang oleh bandar atau pemain lainnya kurang dari 30 (tiga puluh), maka bandar dan pemain tersebut diperbolehkan untuk mengambil sisa kartu yang berada ditengah kalangan, dengan batas maksimal pengambilan tambahan kartu sebanyak 4 (empat) lembar kartu, sehingga maksimal kartu yang dimiliki oleh masing-masing pemain berjumlah 7 (tujuh) lembar kartu. Pengambilan tambahan kartu tersebut diawali dari bandar baru dilanjutkan pemain yang berada disebelah kanan bandar. Setelah semua pemain menyatakan tidak ada yang mengambil tambahan kartu, maka para pemain memperlihatkan dan menjumlahkan nilai kartu yang dimiliki dan membandingkan dengan nilai kartu yang dimiliki oleh bandar apabila nilai kartu pemain tepat 30 (tiga puluh), sedangkan nilai kartu bandar kurang atau lebih besar dari 30 (tiga puluh), maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang kemenangan dari bandar yang jumlahnya 2 x nilai uang taruhannya serta berhak menjadi bandar pada putaran berikutnya "apabila uang taruhannya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka pemain tersebut akan memperoleh uang kemenangan dari bandar sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)". Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa karena terhadap para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti dan para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dipidana.

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum", sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama selama 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah tanpa gambar joker yang berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
Dimusnahkan.
 - Sisa uang modal milik OKI PRADANA bin SUTRISNO sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Sisa uang modal milik SUKARNO sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa uang modal milik NGAHARWIYONO sebanyak Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Sisa uang modal milik ANANG FANDYAN sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sisa uang taruhan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang berada di meja antara milik UNTUNG atau DITO

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, oleh LISFER BERUTU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, SH, SE, MH dan ARIS DWIHARTOYO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh RAMANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, TULHAH YASIR, S.H, M.H, Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa melalui persidangan Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNI PRILIAWATI, SH, SE, MH.

LISFER BERUTU, SH, MH.

ARIS DWIHARTOYO, SH.

Panitera Pengganti,

RAMANTO, S.H.

Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Pti, halaman 21